



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG

KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR

LINTAS GRESIK - BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya lintas Penyeberangan Gresik-Bawean berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 25 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 64 tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 22 Tahun 1991, maka perlu mengatur kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar;
- b. bahwa dengan memperhatikan kepentingan transportasi laut dan kemampuan masyarakat khususnya di kepulauan, perlu mengatur tarif angkutan penyeberangan Gresik - Bawean;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik - Bawean Di Wilayah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Jenis Bahan Bakar Tertentu;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk konsumen tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR LINTAS GRESIK - BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar lintas Gresik - Bawean di wilayah Kabupaten Gresik.

(2) Tarif Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu :

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong ;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk) / tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;

- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya,

Pasal 3

Kendaraan dengan muatan melebihi standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan penambahan luas pemakaian ruangan di kapal dikenakan tarif berdasarkan golongan di atasnya.

Pasal 4

- (1) Tarif untuk pengemudi kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pengemudi kendaraan Golongan I, II, III tidak dikenakan tarif penumpang;
 - b. untuk pengemudi kendaraan Golongan IV dikenakan tarif penumpang; dan
 - c. untuk pengemudi kendaraan Golongan V, VI, VII, VIII dan IX tidak dikenakan tarif untuk jumlah penumpang dalam kendaraan sebanyak 2 (dua) orang termasuk pengemudi.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 termasuk premi asuransi wajib pertanggungans atas kecelakaan penumpang.

Pasal 5

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan lintas Gresik – Bawean harus lebih dulu mendapat persetujuan Bupati Gresik.

Pasal 6

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 21 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 41 TAHUN 2013
 TANGGAL : 21 Oktober 2013

**TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG
 KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR LINTAS
 GRESIK-BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK**

LINTAS PENYEBERANGAN GRESIK - BAWEAN

| NO | JENIS MUATAN | SATUAN | JASA PELAYARAN (Rp) | ANSURANSI (Rp) | TARIF TERPADU (Rp) |
|----------|-----------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENUMPANG | | | | |
| | Ekonomi Dewasa | Orang | 67,000.00 | 2,000.00 | 69,000.00 |
| | Ekonomi Anak | Orang | 50,000.00 | 2,000.00 | 52,000.00 |
| B | KENDARAAN | | | | |
| | Golongan I | Unit | 13,850.00 | 150.00 | 14,000.00 |
| | Golongan II | Unit | 75,850.00 | 150.00 | 76,000.00 |
| | Golongan III | unit | 271,700.00 | 300.00 | 272,000.00 |
| | Golongan IV | | | | |
| | - Kendaraan Penumpang | Unit | 692,100.00 | 2,900.00 | 695,000.00 |
| | - Kendaraan Barang | Unit | 657,100.00 | 2,900.00 | 660,000.00 |
| | Golongan V | | | | |
| | - Kendaraan Penumpang | Unit | 775,900.00 | 4,100.00 | 780,000.00 |
| | - Kendaraan Barang | Unit | 736,900.00 | 4,100.00 | 741,000.00 |
| | Golongan VI | | | | |
| | - Kendaraan Penumpang | Unit | 900,500.00 | 4,500.00 | 905,000.00 |
| | - Kendaraan Barang | Unit | 855,500.00 | 4,500.00 | 860,000.00 |
| | Golongan VII | Unit | 1,450,500.00 | 10,500.00 | 1,461,000.00 |
| | Golongan VIII | Unit | 1,579,500.00 | 12,500.00 | 1,592,000.00 |
| | Golongan IX | Unit | 1,715,500.00 | 12,500.00 | 1,728,000.00 |
| C | BARANG | | | | |
| | Bagasi Per Ton / M3 | Ton / M3 | 31,700.00 | 300.00 | 32,000.00 |
| D | HEWAN | | | | |
| | - Sapi | Ekor | 81,700.00 | 300.00 | 82,000.00 |
| | - Kambing | Ekor | 21,700.00 | 300.00 | 22,000.00 |

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO. ST. M.Si.